



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 12 / III / SK-PAUD / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“ BAABUSSALAM AL-UMIYYAH ”

DESA SUKAJAYA, KECAMATAN CIBITUNG,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan BAABUSSALAM AL-UMIYYAH beralamat di Kp. Brahol RT 001/005 Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAABUSSALAM AL-UMIYYAH;
- c. bahwa Yayasan BAABUSSALAM AL-UMIYYAH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAABUSSALAM AL-UMIYYAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : NOVITAWATI YDHIANINGSIH, S.H.
Tanggal : 10 MARET 2016
Nomor : -15-
Tentang pendirian Yayasan BAABUSSALAM AL-UMIYYAH
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan BAABUSSALAM AL-UMIYYAH
Alamat : Kp. Brahola RT 001/005 Desa Sukajaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Sekolah : **PAUD BAABUSSALAM AL-UMIYYAH**
Alamat : Kp. Brahol RT 001/005 Desa Sukajaya,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penenggaraan pendidikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 29 MAR 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



[Signature]
Drs. H. CARWINDA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014160.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAABUSSALAM AL-UMIYYAH

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan:

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUJURULLAH	3216070303910005

3. Susunan Organ Yayasan:

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUJURULLAH	3216070303910005	PEMBINA	KETUA
MUHAMAD SIMAN	3216072707680006	PENGURUS	KETUA
YUMANAH YULIANTI	3216156302900001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUHENDRIK	3216152010880004	PENGURUS	BENDAHARA
BASAR BIN TINGGAL	3216071802650005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014528.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Maret 2016

SALINAN/FOTO COPY INI
SAMA DENGAN ASLINYA
Diketahui: 11 03 2016

